



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NANANG QOSIM Bin SUSABDO
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 02 agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Krajan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Jrebeng Kidul
Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Psr tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 180/Pid.B/2022/PN.Psr tanggal 15 Desember 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Hal.1 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Merk Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NAOMI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Selanjutnya Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Selanjutnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah saksi NAOMI di Jl. Slagah V/57 Rt.02 Rw.02 Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan,

Hal.2 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senen tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa NANANG mengirim pesan lewat Aplikasi Whatsapp yang berisi bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor merk Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol.4105-VAD Noka: MHIJF5124CK901892, Nosin : JF51E2893584 An. NAOMI, dengan alasan akan menemui seseorang (COD) di alun-alun Kota Pasuruan dengan tujuan terdakwa membeli sebuah Handphone, kemudian pada pukul 07.00 Wib terdakwa tiba tiba datang ke rumah saksi NAOMI untuk mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa sudah kenal dengan saksi dan terdakwa juga sering berkunjung ke warung kopi milik ibu saksi akhirnya saksi NAOMI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta 1 (satu) buah Helm dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik saksi dan pada saat menerima sepeda motor tersebut terdakwa juga berjanji kepada saksi akan mengembalikan sepeda motornya setelah urusan (COD) selesai
- Bahwa selanjutnya sampai pukul 19.00 Wib terdakwa NANANG tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya milik saksi, kemudian saksi langsung mengecek tempat kosan dimana terdakwa pernah tinggal di kosan tersebut dan dari keterangan pemilik Kos yaitu saksi KUSMIDA, bahwa terdakwa NANANG sudah pergi sejak pagi hari
- Bahwa pada saat terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi NAOMI dengan cara terdakwa menggunakan kata-kata yaitu : "NAOMI AKU NYELANG SEPEDAE" dan Saksi NAOMI bertanya kepada Terdakwa "GAWE OPO NANG" setelah itu Terdakwa menjawabnya "COD-AN BELI HP" dan dibalas oleh Saksi NAOMI "NANG ENDI NANG" dan Terdakwa menjawab "NANG ALUN-ALUN" dan akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD, dan ketika samapai dipertengahan jalan tepatnya di daerah probolinggo Saksi NAOMI mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "KOK SUWE NANG" dan Terdakwa membalas "SEK NGENTENI, WONGE DURUNG TEK" dan setelah membalas pesan whatsapp tersebut kemudian Terdakwa membuang kartu perdanan milik Terdakwa di pinggir jalan arah Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD An. NAOMI

Hal.3 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di alun-alun Mangli Yang beralamatkan Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan harga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi togel yang beralamatkan “ BETOGEL ”

- Bahwa terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor pada saat membawa kabur sepeda motor milik saksi NAOMI serta menjualnya
- Akibat perbuatan terdakwa , saksi NAOMI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000. 000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO, pada hari Senen tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah saksi NAOMI di Jl. Slagah V/57 Rt.02 Rw.02 Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan,, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa NANANG mengirim pesan lewat Aplikasi Whatsapp yang berisi bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor merk Beat type NC1IB3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol.4105-VAD Noka: MHIJF5124CK901892,Nosin : JF51E2893584 An. NAOMI, dengan alasan akan menemui seseorang (COD) di alun-alun Kota Pasuruan dengan tujuan terdakwa membeli sebuah Handphone, kemudian pada pukul 07.00 Wib terdakwa tiba tiba datang ke rumah saksi NAOMI untuk mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa sudah kenal dengan saksi dan terdakwa juga sering berkunjung ke warung kopi milik ibu saksi akhirnya saksi NAOMI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa beserta 1 (satu) buah Helm dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik saksi dan pada saat menerima sepeda motor

Hal.4 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa juga berjanji kepada saksi akan mengembalikan sepeda motornya setelah urusan (COD) selesai

- Bahwa selanjutnya sampai pukul 19.00 Wib terdakwa NANANG tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya milik saksi, kemudian saksi langsung mengecek tempat kosan dimana terdakwa pernah tinggal di kosan tersebut dan dari keterangan pemilik Kos yaitu saksi KUSMIDA, bahwa terdakwa NANANG sudah pergi sejak pagi hari
- Bahwa pada saat terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi NAOMI dengan cara terdakwa menggunakan kata-kata yaitu : "NAOMI AKU NYELANG SEPEDAE" dan Saksi NAOMI bertanya kepada Terdakwa "GAWE OPO NANG" setelah itu Terdakwa menjawabnya "COD-AN BELI HP" dan dibalas oleh Saksi NAOMI "NANG ENDI NANG" dan Terdakwa menjawab "NANG ALUN-ALUN" dan akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD, dan ketika samapai dipertengahan jalan tepatnya di daerah probolinggo Saksi NAOMI mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "KOK SUWE NANG" dan Terdakwa membalas "SEK NGENTENI, WONGE DURUNG TEKOK" dan setelah membalas pesan whatsapp tersebut kemudian Terdakwa membuang kartu perdanan milik Terdakwa di pinggir jalan arah Probolinggo
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD An. NAOMI kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di alun-alun Mangli Yang beralamatkan Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember dengan harga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi togel yang beralamatkan "BETOGELO"
- Bahwa terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor pada saat membawa kabur sepeda motor milik saksi NAOMI serta menjualnya
- Akibat perbuatan terdakwa , saksi NAOMI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000. 000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NANANG QOSIM BIN SUSABDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Hal.5 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NAOMI, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 saksi NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik saksi yakni terdakwa NANANG, Laki-laki, umur \pm 38 tahun, Alamat Rumah Kos milik ibu IDA Jl. Slagah Rt.- Rw. 02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan mengaku berasal dari Kota Probolinggo dan bekerja sebagai Pengirim Pasir Lumajang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NANANG sejak Juli dimana terdakwa NANANG sering berkunjung ke warung kopi milik Ibu Pelapor akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa NANANG
- Bahwa saksi jelaskan bahwasannya pada saat tersebut (pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022) terdakwa NANANG mengirimkan pesan lewat aplikasi Whatapp yang berisi bahwa terdakwa NANANG tersebut akan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik saksi tersebut dengan alasan akan menemui seseorang (COD) di alun-alun Kota Pasuruan dengan tujuan untuk membeli sebuah Handphone, kemudian pada pukul 07.00 Wib terdakwa NANANG datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan sudah kenal dan terdakwa NANANG sering berkunjung ke warung kopi milik Ibu saksi akhirnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut,
- Bahwa kemudian karena sering dilakukan operasi Lalu Lintas oleh pihak kepolisian dan saksi takut 1 (satu) unit sepeda motor saksi tertilang akhirnya pada saat tersebut saksi juga memberikan 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik saksi tersebut dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut setelah bertemu (COD Handphone) tersebut, akan tetapi setelah saksi tunggu sampai dengan pukul 19.00 Wib terdakwa NANANG tidak kunjung kembali dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut.

Hal.6 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik saksi tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa NANANG saat ini;
- Akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sendiri sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut
- Kerugian yang saksi alami berkaitan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yakni sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **GENTA WIKRAMA SATYA P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwasannya terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO pada saat tersebut sedang berada di sebuah Indomaret yang terletak di Jl. Untung Suropati, Purutrejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dimana terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO merupakan pelaku penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik saksi NAOMI;
- Bahwa berkaitan dengan laporan informasi yang kami dapatkan tersebut kami langsung mendatangi tempat dimana terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO berada dan kami lakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO, dimana terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO bahwa benar dirinya telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik saksi NAOMI pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi NAOMI (Korban) yang terletak di Jl.

Hal.7 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Dengan demikian kami langsung membawa terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO ke Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Kota Pasuruan;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Indomaret yang terletak di Jl. Untung Suropati, Purutreja, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO tersebut terdakwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO sudah diamankan oleh masyarakat di sebuah Indomaret yang terletak di Jl. Untung Suropati, Purutreja, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa akibat dari kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut yang merasa dirugikan adalah Saksi NAOMI sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang ternyata motornya telah dijual ke orang lain oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - b. 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Merk Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **NANANG QOSIM Bin SUSABDO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.8 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi NAOMI yang berisikan pesan untuk menanyakan dimana keberadaan Saksi NAOMI dengan maksud jika dibalas Terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 milik Sdr. NAOMI tersebut, dikarenakan pesan whatsapp Terdakwa tidak di balas oleh Saksi NAOMI akhirnya Terdakwa menghampiri Saksi NAOMI dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kebetulan Saksi NAOMI berada dirumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NAOMI, terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan beralasan akan bertemu dengan seseorang untuk membeli Hanpgone (COD) di daerah alun-alun Kota Pasuruan, karena percaya kepada terdakwa Saksi NAOMI langsung memberikan beserta 1 (satu) Lembar STNK dan 1 (satu) buah Helm bewarna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa yang pada akhirnya sepeda tersebut terdakwa bawa kabur;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapan kepada Saksi NAOMI pada saat tersebut adalah "NAOMI AKU NYELANG SEPEDAE" dan Saksi NAOMI bertanya kepada Terdakwa "GAWE OPO NANG" setelah itu Terdakwa menjawabnya "COD-AN BELI HP" dan dibalas oleh Saksi NAOMI "NANG ENDI NANG" dan Terdakwa menjawab "NANG ALUN-ALUN" dan akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik Saksi NAOMI tersebut kabur.
- Bahwa ketika sampai dipertengahan jalan tepatnya di daerah probolinggo Saksi. NAOMI mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "KOK SUWE NANG" dan Terdakwa membalas "SEK NGENTENI, WONGE DURUNG TEKOK" dan setelah membalas pesan whatsapp tersebut kemudian Terdakwa membuang kartu perdanan milik Terdakwa tersebut di pinggir jalan arah Probolinggo
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol: N-4105-VAD Noka : MH1JJF512 4CK901892, Nosin : JF51E28935 84 saksi NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut Terdakwa jual lewat aplikasi media sosial FACEBOOK dan dibeli oleh seseorang yang

Hal.9 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu namanya dan identitasnya akan tetapi seingat Terdakwa orang tersebut berciri-ciri laki-laki, hitam kurus, berumur ±27 tahun, alamat Kalisat Kab. Jember

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di alun-alun Mangli yang beralamatkan Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan tersebut terdakwa tidak ditemani oleh orang lain atau transaksi penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kepada seseorang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel yang beralamatkan "BETOGEL";
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi NAOMI pada saat akan membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut namun sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi. NAOMI untuk meminjam sepeda motor tersebut dan berasal akan bertemu dengan orang lain untuk COD Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.10 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi NAOMI yang berisikan pesan untuk menanyakan dimana keberadaan Saksi NAOMI dengan maksud jika dibalas Terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 milik Sdr. NAOMI tersebut, dikarenakan pesan whatsapp Terdakwa tidak di balas oleh Saksi NAOMI akhirnya Terdakwa menghampiri Saksi NAOMI dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kebetulan Saksi NAOMI berada dirumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NAOMI, terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan beralasan akan bertemu dengan seseorang untuk membeli Hanpgone (COD) di daerah alun-alun Kota Pasuruan, karena percaya kepada terdakwa Saksi NAOMI langsung memberikan beserta 1 (satu) Lembar STNK dan 1 (satu) buah Helm bewarna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa yang pada akhirnya sepeda tersebut terdakwa bawa kabur;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapan kepada Saksi NAOMI pada saat tersebut adalah "NAOMI AKU NYELANG SEPEDAE" dan Saksi NAOMI bertanya kepada Terdakwa "GAWE OPO NANG" setelah itu Terdakwa menjawabnya "COD-AN BELI HP" dan dibalas oleh Saksi NAOMI "NANG ENDI NANG" dan Terdakwa menjawab "NANG ALUN-ALUN" dan akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik Saksi NAOMI tersebut kabur;
- Bahwa ketika sampai dipertengahan jalan tepatnya di daerah probolinggo Saksi. NAOMI mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "KOK SUWE NANG" dan Terdakwa membalas "SEK NGENTENI, WONGE DURUNG TEKOK" dan setelah membalas pesan whatsapp tersebut kemudian Terdakwa membuang kartu perdanan milik Terdakwa tersebut di pinggir jalan arah Probolinggo;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol: N-4105-VAD Noka : MH1JJF512 4CK901892, Nosin : JF51E28935 84 saksi NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut Terdakwa jual lewat aplikasi media sosial FACEBOOK dan dibeli oleh seseorang yang

Hal.11 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu namanya dan identitasnya akan tetapi seingat Terdakwa orang tersebut berciri-ciri laki-laki, hitam kurus, berumur ±27 tahun, alamat Kalisat Kab. Jember;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di alun-alun Mangli yang beralamatkan Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan tersebut terdakwa tidak ditemani oleh orang lain atau transaksi penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kepada seseorang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel yang beralamatkan "BETOGEL";
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi NAOMI pada saat akan membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut namun sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi. NAOMI untuk meminjam sepeda motor tersebut dan berasal akan bertemu dengan orang lain untuk COD Handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan

Hal.12 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohaninya yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa NANANG QOSIM Bin SUSABDO adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad 2.Unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau**

Hal.13 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, dan barang bukti antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi NAOMI yang berisikan pesan untuk menanyakan dimana keberadaan Saksi NAOMI dengan maksud jika dibalas Terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 milik Sdr. NAOMI tersebut, dikarenakan pesan whatsapp Terdakwa tidak di balas oleh Saksi NAOMI akhirnya Terdakwa menghampiri Saksi NAOMI dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kebetulan Saksi NAOMI berada dirumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi NAOMI, terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan beralasan akan bertemu dengan seseorang untuk membeli Hanpgone (COD) di daerah alun-alun Kota Pasuruan, karena percaya kepada terdakwa Saksi NAOMI langsung memberikan beserta 1 (satu) Lembar STNK dan 1 (satu) buah Helm berwarna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa yang pada akhirnya sepeda tersebut terdakwa bawa kabur;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi NAOMI pada saat tersebut adalah “NAOMI AKU NYELANG SEPEDAE” (Naomi aku pinjam sepeda motornya)dan Saksi NAOMI bertanya kepada Terdakwa “GAWE OPO NANG” (untuk apa ?) setelah itu Terdakwa menjawabnya “COD-AN BELI HP” dan dibalas oleh Saksi NAOMI “NANG ENDI NANG” (dimana ?) dan Terdakwa menjawab “NANG ALUN-ALUN” (dialun-alun) dan akhirnya sepeda motor saksi NAOMI tersebut dipinjamkan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik Saksi NAOMI tersebut kabur;

Hal.14 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai dipertengahan jalan tepatnya di daerah probolinggo Saksi NAOMI mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "KOK SUWE NANG" dan Terdakwa membalas "SEK NGENTENI, WONGE DURUNG TEKO" dan setelah membalas pesan whatsapp tersebut kemudian Terdakwa membuang kartu perdanan milik Terdakwa tersebut di pinggir jalan arah Probolinggo;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol: N-4105-VAD Noka : MH1JJF512 4CK901892, Nosin : JF51E28935 84 saksi NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut Terdakwa jual lewat aplikasi media sosial FACEBOOK dan dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya dan identitasnya akan tetapi seingat terdakwa orang tersebut berciri-ciri laki-laki, hitam kurus, berumur ±27 tahun, alamat Kalisat Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di alun-alun Mangli yang beralamatkan Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan tersebut terdakwa tidak ditemani oleh orang lain atau transaksi penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kepada seseorang tidak dikenal tersebut seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

Hal.15 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel yang beralamatkan "BETOGELO";

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi NAOMI pada saat akan membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut namun sebelumnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi. NAOMI untuk meminjam sepeda motor tersebut dan berasal akan bertemu dengan orang lain untuk COD Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain yaitu:

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Merk Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

Hal.16 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka maka berpedoman pada Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi NAOMI;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya tersebut.

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG QOSIM Bin SUSABDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Merk Sepeda Motor Honda Beat type NC11B3CA/T warna merah tahun 2012 Nopol : N-4105-VAD Noka : MH1JJF5124CK901892, Nosin : JF51E28935 84 An. NAOMI alamat Jl. Slagah V/57 Rt. 02 Rw.02 Kel. Pakuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Dikembalikan kepada saksi **NAOMI**.

Hal.17 dari 18 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **FATKHULLAH SUGIADI**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **R.A RITA NURCAHYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

FATKHULLAH SUGIADI